

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

# NOMOR : 180.192/003/KEP/2001/2018

# TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN

TAHUN ANGGARAN 2018

## KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa dalam rangka kelancaran **pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa** perlu diangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK); |
|  |  | b. | Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; |
| Mengingat | : | 1. | Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  |  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 Seri E Nomor 14); |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15); |
|  |  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24); |
|  |  | 9. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26); |
|  |  | 10. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 50Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50); |
|  |  | 11. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun 2016; |
|  |  | 12. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa ; |
|  |  | 13. | Keputusan Bupati Magelang Nomor : 182/91/KEP/01/2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2016; |
|  |  | 14. | Keputusan Bupati Magelang Nomor :182/92/KEP/01/2016 Tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Magelan 2016; |
| **MEMUTUSKAN :** |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Mengangkat yang nama – namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK). |
| KEDUA | : | Tim Pengelola Kegiatan(TPK) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas : |
|  |  | 1. **menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;**
2. **menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);**
3. **khusus pekerjaan kontruksi, membuat gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);**
4. **melakukan penawaran harga kepada penyedia barang/jasa;**
5. **menunjuk tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya untuk membantu pelaksanaan tugasnya;**
6. **menetapkan penyedia barang/ jasa;**
7. **membuat rancangan Surat Perjanjian dan menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;**
8. **melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;**
9. **menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan**
10. **membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.**
11. **melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.**
 |
| KETIGA | : | Tim Pengelola Kegiatan(TPK) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilarang : |
|  |  | 1. **melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;**
2. **mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran.**
 |
| KEEMPAT | : | Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud padadiktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa; |
| KEENAM | : | Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; |
| KETUJUH | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018. |

Ditetapkan di Desa Wonogiri

pada tanggal 1 Maret 2018

KEPALA DESA WONOGIRI

 JUNARSIH

Tembusan:

1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang;
3. Camat Kajoran;
4. Ketua BPD DesaWonogiri;
5. Pertinggal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI |
| NOMOR | : | 180.192/003/KEP/2001/2018 |
| TENTANG | : | PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) |
| TAHUN | : | 2018 |

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA WONOGIRI TAHUN 2018



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | JUNARSIH | NGEMPLAK | KEPALA DESA | PENANGGUNGJAWAB |
| 2 | NUR KUWAT | NGEMPLAK | TOMAS | KETUA |
| 3 | ATIK ISROATUN NAHDIYAH | SALAKAN | TOKOH PEREMPUAN | SEKRETARIS |
| 4 | SOCHIBI | TUWANAN | TOMAS | ANGGOTA |
| 5 | MAT TANGIDIN  | BOMPON | TOKOH PEMUDA | PETUGAS ADMINISTRASI |

KEPALA DESA WONOGIRI

JUNARSIH